KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1055/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUGASAN SEBAGAI PANITERA PENGGANTI MAGANG ATAU PENDAMPING PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Membaca :

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 131 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Pedoman Penugasan sebagai Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan peluang Karier bagi Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang khususnya sebagai Panitera Pengganti maka diperlukan peningkatan kompetensi melalui penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti ;
2. Bahwa Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi untuk menjadi Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;
3. Bahwa sehubungan dimaksud angka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 131 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Pedoman Penugasan sebagai Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 553/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penugasan Penugasan Sebagai Panitera Pengganti Magang Atau Pendamping Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUGASAN SEBAGAI PANITERA PENGGANTI MAGANG ATAU PENDAMPING PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

Kesatu : Menetapkan :

1. Nama : **Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H.**
 NIP : 200004182024051001
 Pangkat : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan
2. Nama : **Fadhilah Ahmad Subegjo, S.H.**
 NIP : 200109072024051001
 Pangkat : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Klerek - Analis Perkara Peradilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Nama : **Ade Brian Bharta, S.H.**
 NIP : 199008292025061002
 Pangkat : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analis Perkara Peradilan

4. Nama : **I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.**
 NIP : 200205162025061001
 Pangkat : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analis Perkara Peradilan
5. Nama : **Yusak Kese, S.H.**
 NIP : 197211072007011005
 Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Jurusita Pengganti

Sebagai Panitera Pengganti Magang atau Pendamping Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;

Kedua : Materi yang dipelajari dalam pelaksanaan Magang meliputi :

1. Penguasaan administrasi dan dokumen dalam persidangan;
2. Penguasaan teknik pengetikan dan penyusunan Berita Acara Sidang (BAS);
3. Penguasaan teknis yudisial;
4. Penguasaan teknis pengisian dokumen pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Jangka waktu Pelaksanaan magang berlaku 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini.

Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 553/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penugasan Penugasan Sebagai Panitera Pengganti Magang Atau Pendamping Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan maka akan diadakan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

ACC 30/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.